



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pembangunan No. 12 Telp. (0736) 22823. Fax. 21082

BENGKULU

Kode Pos 38224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 01 / DKKTRANS-00 / I / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA, INSTRUKTUR, MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

MENIMBANG

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003, Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004, maka dipandang perlu menyelenggarakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu; .
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MENGETAHUI

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

Tanggal

Kesubba Umum Ketenagakerjaan
Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu



5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : KEP.188/MEN/2003 dan Nomor 25.A Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kredit;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.252/MEN/X/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 5);
20. Keputusan Direktur Jendral Nomor. 5/74/HK.06/VIII/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

: Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

a. Tim Penilai

1. Membantu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dalam melakukan penilaian dan

perhitungan/penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan.

2. Meneliti persyaratan dan kebenaran bukti fisik laporan pernyataan telah melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional yang dipangkunya
3. Melaksanakan Penilaian Angka Kredit bagi usul kenaikan pangkat dari Jabatan Fungsional keahlian maupun keterampilan
4. Mempersiapkan konsep penetapan Angka Kredit yang akan ditetapkan oleh pejabat penempat sesuai kewenangan lainnya.

KETIGA

- b. Sekretariat Tim
1. Menerima dan mengadministrasikan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit, Penetapan Angka Kredit bagi Pemangku Jabatan Fungsional yang bekerja di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.
 2. Menyiapkan Rapat/Sidang Tim Penilai secara berkala selambat-lambatnya Tanggal 10 Bulan Januari dan Juli (bila Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit masuk ke Sekretariat telah melampaui Tanggal 10 Januari dan Juli diproses pada periode berikutnya);
 3. Mengirimkan Penetapan Angka Kredit yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada Pemangku Jabatan Fungsional dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional dan Pimpinan Unit Kerja Pemangku Jabatan Fungsional.
 4. Menyelesaikan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit dan Mengusulkan Pembuatan Surat Keputusan Jabatan Fungsional ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu.

KELIMA

- : Dalam Pelaksanaan Keputusan tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bengkulu harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KEENAM

- : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS



EDWAR HEPPIY, S.Sos
Pembina Utama Muda
19700121 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta
2. Gubernur Bengkulu
3. Sdr. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang
4. Sdr. Inspektur Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
6. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu di Bengkulu

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Nomor : 01 /DKKTRANS-00/II/2022
Tanggal : 03 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA DILINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ketua/Anggota	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
2.	Sekretaris/Anggota	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
3.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
4.	Anggota	Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	H.M.Hafizuddin, SE
5.	Anggota	Analisis Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Tina Fatma Sari, SE

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS


EDWAR HEPPY, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19700121 199203 1 006

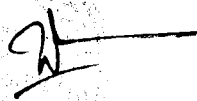
Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Nomor : 01 /DKKTRANS-00/II/2022
Tanggal : 03 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR DILINGKUNGAN DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI BENGKULU

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ketua/Anggota	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
2.	Sekretaris/Anggota	Kepala UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
3.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
4.	Anggota	Pejabat Fungsional Instruktur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Saini, M.Pd
5.	Anggota	Analisis Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Tina Fatma Sari, SE

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS


EDWAR HEPPI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19700121 199203 1 006

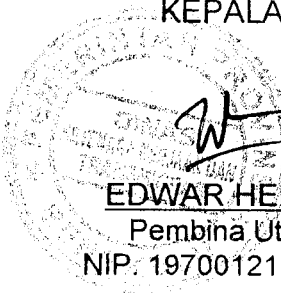
Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Nomor : 01 /DKKTRANS-00/I/2022
Tanggal : 03 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
DILINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ketua/Anggota	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
2.	Sekretaris/Anggota	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
3.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
4.	Anggota	Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Ibrahim, SH.,MH
5.	Anggota	Analisis Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Tina Fatma Sari, SE

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS



EDWAR HEPPIY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19700121 199203 1 006

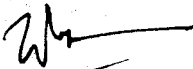
Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Nomor : 01 /DKKTRANS-00/II/2022
Tanggal : 03 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DILINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ketua/Anggota	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
2.	Sekretaris/Anggota	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Kerja II Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
3.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
4.	Anggota	Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Anton Swirja, SH
5.	Anggota	Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Syafarina Dwi P, SE
6.	Anggota	Analisis Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Tina Fatma Sari, SE

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS



EDWAR HEPPY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19700121 199203 1 006